

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERIODE 2005-2010**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NIA HAYATI
BP.06.940.084

Program kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2010**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA
BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA
PERIODE 2005-2010**

(Nia Hayati, BP.06940084, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Regular Mandiri
Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur perangkat Pemerintahan Pusat yang ada di Daerah. Hal ini adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan yang tersebar di pelosok Negara dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi sasaran dan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana peranan Walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan terhadap Kota Bukittinggi. 2) Sejauh mana hubungan kerja sama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan di Bukittinggi. 3) Kendala apa yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta solusinya. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis atau empiris yang didasarkan pada data primer / data dasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai Kepala Daerah di Kota Bukittinggi dan seluruh jajaran eksekutif dengan pihak legislatif terjalin hubungan yang cukup harmonis, komunikasi yang terbuka dan saling pengertian yang mendalam, walaupun tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal setempat terjadi pembicaraan-pembicaraan yang cukup panjang. Kendala-kendala yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan, peningkatan fungsi dan pertumbuhan kota menimbulkan berbagai dampak yang perlu segera ditanggulangi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak luar lainnya, serta penegakan hukum dalam rangka supermasi hukum masih belum terimplementasi secara maksimal, pendekatan persuasif dan edukatif masih diperlukan dalam menghadapi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, aparatur, dan instansi kemasyarakatan. Sejalan dengan itu peningkatan koordinasi instansi penegakan hukum, sosialisasi hukum dan penindakan secara profesional perlu diupayakan. Untuk mengatasi kendala-kendala mengenai tugas dan tanggung jawab walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan maka Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya otonomi daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur perangkat Pemerintahan Pusat yang ada di Daerah. Hal ini adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Kepala Daerah Kota Bukittinggi perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya, dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga meletakkan titik berat Otonomi Daerah Kota atau Kabupaten dengan alasan bahwa Daerah Bukittinggi langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat¹.

Walikota dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan sebagai Kepala Wilayah masing-masing tunduk kepada prinsip Desentralisasi dan prinsip Dekonsentrasi.

Tugas dan wewenang Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

¹ Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2008

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya mensukseskan pembangunan Walikota tidak terlepas dari kerja keras yang aktif bersama perangkat-perangkatnya di Daerah serta mengadakan komunikasi timbal balik yang terbuka baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal yang diwarnai dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena keberhasilan tugas pembangunan tersebut tidak terlepas dari kerja keras serta tekad dan semangat dari seluruh aparat, masyarakat serta dukungan lembaga Legislatif.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut:

A. Kesimpulan

1. Peranan Walikota Bukittinggi dalam Mensukseskan Pembangunan terhadap Kota Bukittinggi adalah meningkatkan kualitas aparatur melalui pelatihan, kursus, penataran dan pendidikan penjenjangan, penerbitan administrasi melalui perbaikan sistem laporan dengan berpedoman kepada administrasi kedinasan dan peningkatan sarana dan prasarana kantor seperti pengadaan komputerisasi, sarana mobilitas, perbaikan gedung kantor dan pembangunan lainnya.
2. Hubungan kerjasama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan di Daerah Bukittinggi adalah Pemerintah Daerah telah berupaya secara maksimal mewujudkan amanah dan selaku Kepala Daerah di Kota Bukittinggi senantiasa menghormati tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Kepala Daerah senantiasa mendorong agar lembaga tersebut dapat berperan dalam melaksanakan kewajibannya dengan maksimal.
3. Kendala-kendala yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan, peningkatan fungsi dan pertumbuhan kota menimbulkan berbagai dampak yang perlu segera ditanggulangi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak luar lainnya, serta penegakan hukum dalam rangka supermasi hukum masih belum terimplementasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Widjaja. HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bayu Suryaningrat, *Organisasi Pemerintah Wilayah Daerah*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984
- Kansil C.S.T, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Suara Pembaharuan, "*Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*" Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Azwar Dt. Mangiang "*Hari Jadi Kota Bukittinggi*", Makalah Seminar Hari Jadi Kota Bukittinggi, 18 Desember 1820 Bukittinggi
- BAPPEDA Kotamadya Bukittinggi, Data Pokok Pembangunan Kotamadya Bukittinggi
- Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi, 2008
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, 2004
- Surandajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995